



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau tempat kerja atau kondisi kerja, atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan nilai berupa uang di luar gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja.
6. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan dimaksudkan untuk memacu produktifitas, peningkatan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja PNS dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 5

Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan beban kerja yang diukur dari :

- a. Jabatan Struktural;
- b. Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- c. Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Besaran tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pajak atas penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Besaran tambahan penghasilan yang diterima setiap PNS diukur dengan mempertimbangkan ketidakhadiran atau ketidaksiplinan PNS yang terdiri dari :

- a. tidak mengikuti apel pagi;
- b. terlambat masuk kerja;
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
- d. pulang sebelum waktunya;
- e. cuti; dan
- f. dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 8

- (1) PNS diwajibkan mengikuti apel pagi yang dibuktikan dengan presensi secara manual.
- (2) PNS yang tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dikenakan pengurangan penerimaan Tambahan Penghasilan yang dinyatakan dalam persen (%) dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. kurang dari 3 (tiga) kali dalam satu bulan tidak dikenakan pengurangan;
 - b. 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kali dalam satu bulan dikenakan pengurangan 2% (dua persen);
 - c. 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kali dalam satu bulan dikenakan pengurangan 3% (tiga persen);
 - d. 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kali dalam satu bulan dikenakan pengurangan 4% (empat persen); dan
 - e. lebih dari 20 (dua puluh) kali dalam satu bulan dikenakan pengurangan 5% (lima persen).

Pasal 9

PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dikenakan pengurangan penerimaan Tambahan Penghasilan yang dinyatakan dalam persen (%) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. setiap keterlambatan hadir sampai dengan 5 (lima) menit tidak mendapatkan pengurangan;
- b. setiap keterlambatan hadir 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) menit, per hari mendapatkan pengurangan 0,1% (nol koma satu persen);

- c. setiap keterlambatan hadir 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, per hari mendapatkan pengurangan 0,5% (nol koma lima persen);
- d. setiap keterlambatan hadir 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit, per hari mendapatkan pengurangan 1% (satu persen); dan
- e. setiap keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit per hari mendapatkan pengurangan 2% (dua persen).

Pasal 10

PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c dikenakan pengurangan penerimaan Tambahan Penghasilan yang dinyatakan dalam persen (%) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 11

PNS yang pulang sebelum waktunya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dikenakan pengurangan penerimaan Tambahan Penghasilan yang dinyatakan dalam persen (%) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. setiap pulang lebih cepat 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) menit, per hari dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- b. setiap pulang lebih cepat 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, per hari dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
- c. setiap pulang lebih cepat 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit, perhari dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen);
- d. setiap pulang lebih cepat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit per hari mendapatkan pengurangan sebesar 3% (tiga persen); dan
- e. setiap pulang lebih cepat dari 120 (seratus dua puluh)menit per hari mendapatkan pengurangan sebesar 4 % (empat persen).

Pasal 12

- (1) Pengurangan penerimaan tambahan penghasilan bagi PNS dalam sebulan paling tinggi 100% (seratus persen).
- (2) Pengurangan penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 secara lengkap tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

PNS yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e ketentuan pemberian tambahan penghasilan diatur sebagai berikut :

- a. cuti tahunan tidak mendapatkan pengurangan penerimaan tambahan penghasilan;
- b. cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan tambahan penghasilan; dan
- c. cuti besar untuk keperluan keagamaan selama 14 (empat belas) hari atau lebih tidak diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 14

Pengurangan penerimaan tambahan penghasilan bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dalam Pasal 7 huruf f, diperhitungkan sebagai berikut :

- a. teguran lisan dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
- b. teguran tertulis dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
- d. penundaan kenaikan gaji berkala dikenakan pengurangan sebesar 4% setiap bulan selama 1 (satu) tahun;
- e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) setiap bulan selama 1 (satu) tahun;
- f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama lebih dari 1 tahun dikenakan pengurangan sebesar 6% (enam persen) setiap bulan selama 1 (satu) tahun;
- g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama lebih dari 3 (tiga) tahun dikenakan pengurangan sebesar 7% (tujuh persen) setiap bulan selama 1 (satu) tahun;

- h. penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pengurangan sebesar 8% (delapan persen) setiap bulan selama 1 (satu) tahun; dan
- i. pembebasan jabatan dikenakan pengurangan sebesar 9% (sembilan persen) setiap bulan selama mendapatkan hukuman disiplin 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pegawai mendapatkan tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri tidak dikenakan pengurangan penerimaan Tambahan Penghasilan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat perintah tugas dan/atau dokumen lainnya.

BAB IV PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 16

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS tidak berlaku dan/atau tidak diberikan apabila :

- a. meninggal dunia atau berhenti karena pensiun;
- b. mengambil masa bebas tugas;
- c. dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib;
- d. mutasi atau pindah tugas keluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhitung mulai berlakunya Keputusan dari Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian;
- e. diberhentikan dari jabatan negeri;
- h. bekerja pada unit kerja di luar Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang telah menerima tunjangan kinerja yang mengikuti peraturan unit kerja tersebut;
- i. berprofesi sebagai guru/pengawas sekolah/kepala sekolah; dan
- j. menerima uang tunggu.

Pasal 17

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dihentikan sementara apabila :
 - a. diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai PNS karena suatu tindakan pidana;
 - b. dibebaskan dari jabatan organik;

- c. sedang mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - d. menjadi pejabat negara/Kepala Desa/Anggota KPU/Anggota Bawaslu/Panwaslu;
 - e. sedang menjalani tugas belajar; dan
 - f. ditugaskan sebagai Petugas Pendamping Jamaah Haji.
- (2) Penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku mulai bulan perubahan status PNS yang bersangkutan.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan yang dihentikan sementara sebagaimana pada ayat (2) dapat diberikan kembali apabila PNS yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGUNAAN MESIN PRESENSI ELEKTRONIK

Pasal 18

- (1) Setiap PNS wajib melakukan presensi menggunakan Mesin Presensi Elektronik dengan ketentuan :
- a. untuk Perangkat Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja maka :
 - 1. presensi masuk kerja hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 06.30 s.d 07.00 WIB;
 - 2. presensi pulang kerja hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 15.30 s.d 16.00 WIB; dan
 - 3. presensi pulang kerja hari Jum'at mulai pukul 11.30 s.d 13.00 WIB.
 - b. untuk Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja maka :
 - 1. presensi masuk kerja hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 06.30 s.d 07.00 WIB;
 - 2. presensi pulang kerja hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 13.30 s.d 14.00 WIB;
 - 3. presensi pulang kerja hari Jum'at mulai pukul 11.00 s.d 12.00 WIB; dan
 - 4. presensi pulang kerja hari Sabtu mulai pukul 12.30 s.d 13.30 WIB.
- (2) Presensi masuk kerja dan pulang kerja bagi Perangkat Daerah yang melakukan *shif* kerja diatur tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.

- (3) Presensi bagi pegawai Badan/Dinas Daerah yang bertugas di wilayah kecamatan maka Presensi Elektronik dilakukan di kecamatan masing-masing bertugas.
- (4) Bagi unit kerja yang belum ada Mesin Presensi Elektronik, maka pelaksanaan presensi dilakukan secara manual.
- (5) Dalam kondisi tertentu di mana Mesin Presensi Elektronik tidak dapat berfungsi, maka Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk segera memfungsikan kembali mesin presensi elektronik dimaksud.
- (6) Selama Mesin Presensi Elektronik tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan Mesin Presensi Elektronik dapat kembali berfungsi.
- (7) Penggunaan daftar hadir manual digunakan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (8) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan Mesin Presensi Elektronik tidak dapat difungsikan maka mulai bulan ketiga sejak kerusakan, Tambahan Penghasilan dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (9) Daftar hadir manual wajib sebagaimana dimaksud ayat (7) wajib dilaporkan setiap hari kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Mesin Presensi Elektronik dikecualikan bagi :
 - a. PNS yang ditugaskan di Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Rumah Dinas Ketua DPRD; dan
 - b. pegawai lainnya yang penugasannya tidak berpedoman pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Presensi PNS yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manual.

BAB V ADMIN APLIKASI MESIN PRESENSI ELEKTRONIK

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang pegawai di lingkungan kerjanya sebagai Admin Aplikasi Mesin Presensi Elektronik Perangkat Daerah dan Manual.
- (2) Admin Aplikasi Mesin Presensi Elektronik Perangkat Daerah dan Manual mempunyai tugas menginput data PNS yang melakukan perjalanan Dinas, PNS yang tidak mengikuti apel, PNS yang terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya dengan alasan yang tidak sah dan input data lainnya sesuai fasilitas yang ada pada Aplikasi Mesin Presensi Elektronik dan Manual.

BAB VI
TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap bulan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Khusus pembayaran Tambahan Penghasilan pada bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Prosedur pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan berdasarkan rekapitulasi presensi baik elektronik dan/atau manual.
- (2) Rekapitulasi presensi secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin yang dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Rekapitulasi presensi secara manual dilakukan secara manual yang dikendalikan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Prosedur pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. admin Perangkat Daerah mengirimkan Hasil input data dan dokumen pendukung lainnya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan setiap minggu;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melakukan verifikasi terhadap hasil input data dan dokumen pendukung lainnya;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan hasil verifikasi kepada Perangkat Daerah .
 - d. Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada Bendahara Umum Daerah dengan Surat Perintah Membayar Langsung dan melampirkan :
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan
 2. Daftar penerimaan tambahan penghasilan.
 - e. Bendahara Umum Daerah melakukan penelitian kelengkapan administrasi usulan Perangkat Daerah; dan
 - f. Bendahara Umum Daerah membayarkan Tambahan Penghasilan melalui Rekening Bank.

- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara penuh terhadap rekapitulasi presensi baik elektronik maupun manual.
- (7) Apabila ditemukan adanya indikasi manipulasi/kecurangan dalam rekapitulasi presensi maka Kepala Perangkat Daerah akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan di lingkungan kerjanya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 31

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 31 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SUKOHARJO

INDIKATOR PENGURANG PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PENGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	INDIKATOR PENGURANG	PROSENTASE PENGURANGAN
1.	Tidak Mengikuti Apel Pagi (TMA), dengan ketentuan :	
	a. TMA 1 (kurang dari 3 kali dalam 1 bulan)	0% / bulan
	b. TMA 2 (3 s.d 5 kali dalam 1 bulan)	2% / bulan
	c. TMA 3 (6 s.d 10 kali dalam 1 bulan)	3% / bulan
	d. TMA 4 (11 s.d 20 kali dalam 1 bulan)	4% / bulan
	e. TMA 5 (lebih dari 20 kali dalam 1 bulan)	5% / bulan
2.	Keterlambatan Masuk Kerja (KMK)	
	a. KMK 1 (sampai dengan 5 menit)	0% / hari
	b. KMK 2 (6 s.d 15 menit)	0,1% / hari
	c. KMK 3 (16 s.d 30 menit)	0,5% / hari
	d. KMK 4 (31 s.d 60 menit)	1% / hari
	e. KMK 5 (61 s.d 120 menit)	2% / hari
3.	Tidak Masuk Tanpa Keterangan (TMTK)	
	a. TMTK 1 (1 s.d 5 hari dalam 1 bulan)	20% / bulan
	b. TMTK 2 (lebih dari 5 hari dalam 1 bulan)	100% / bulan
4.	Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	
	a. PSW 1 (1 s.d 15 menit)	0,5% / hari kerja
	b. PSW 2 (16 s.d 30 menit)	1% / hari kerja
	c. PSW 3 (31 s.d 60 menit)	2% / hari kerja
	d. PSW 4 (61 s.d 120 menit)	3% / hari kerja
	e. PSW 5 (lebih dari 120 menit)	4% / hari kerja
5.	Melakukan Perjalanan Dinas	0% / hari kerja
6.	Cuti Tahunan	0% / bulan
7.	Cuti di Luar Tanggungan Negara	100% / bulan
8.	Cuti Besar untuk keperluan keagamaan selama 14 hari atau lebih	100% / bulan
9.	Menjalani tugas belajar	100%/bulan
10.	Petugas Pembimbing Ibadah Haji	100%/bulan

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKOHARJO

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan tambahan penghasilan yang berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Daftar Rekapitulasi Kehadiran PNS yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan pada (*nama Perangkat Daerah*) Kabupaten Sukoharjo Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Keabsahan Daftar Rekapitulasi Kehadiran PNS dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo,
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA